



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penetapan Besaran, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI TAHUN 2017

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
4. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
6. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari adalah dana yang

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
8. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan RKN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Sisa Dana Nagari adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke nagari sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

Dana Nagari dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk setiap nagari berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula.

#### Pasal 3

Besaran alokasi dasar Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017.

#### Pasal 4

- (1) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis nagari.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Indeks kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

## Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis nagari;
- (2) Besaran alokasi formula dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DN \text{ Kab} - DN \text{ AD})$$

Keterangan:

W	=	Dana Nagari setiap nagari
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin nagari terhadap total penduduk miskin kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah nagari terhadap luas wilayah kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap nagari terhadap total IKG seluruh nagari
DN Kab	=	pagu Dana Nagari kabupaten
DN AD	=	besaran alokasi dasar kabupaten

## Pasal 6

Rincian Dana Nagari Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENYALURAN

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Nagari dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I disalurkan sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di RKUD.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah Walinagari menyampaikan:



- (2) Penyampaian Peraturan Nagari dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Februari.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Walinagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan penggunaan Dana Nagari semester I yang menggambarkan realisasi penggunaan Dana Nagari sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari Dana Nagari yang telah disalurkan.
- (3) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli.

#### Pasal 10

Penyaluran Dana Nagari tahap II dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Nagari mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan desa yang mengatur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksudnya ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mengutamakan pelaksanaan kegiatan secara swakelola dan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal; dan
  - b. mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat nagari setempat.

#### Pasal 12

- (1) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Nagari.
- (2) Dalam hal dari hasil pemantauan dan evaluasi sisa Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Nagari tahun anggaran 2016 lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan Walinagari mengenai sisa Dana Nagari tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan
- (3) Sisa Dana Nagari lebih dari 30% (tiga puluh per saratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Nagari yang diterima nagari pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Sisa Dana Nagari wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran 2017.

Pasal 14

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari tahap I dalam hal:
  - a. Walinagari tidak menyampaikan APBNagari;
  - b. Walinagari tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Sisa Dana Nagari Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus)
  - d. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sampai dengan:

- c. disampaikan laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Nagari Tahun Anggaran sebelumnya paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sampai dengan adanya rekomendasi penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari tahap II dalam hal:
  - a. Walinagari tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I; dan/atau
  - b. Realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I kurang dari 50% (lima puluh per seratus).
  - c. Realisasi penggunaan Sisa Dana Nagari Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari 80% (delapan puluh per seratus).
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I melebihi 50% (lima puluh per seratus) dan laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Nagari Tahun Anggaran melebihi 80% (delapan puluh per seratus).

#### Pasal 17

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati memberitahukan kepada Walinagari bahwa Dana Nagari yang bersangkutan ditunda penyalurannya pada tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Nagari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Dana Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUD.
- (2) Sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, sebagai dasar penyaluran kembali dari RKUD ke RKN.

#### Pasal 19

- (1) Sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dianggarkan kembali dalam APBNagari Tahun Anggaran 2018.
- (2) Sisa Dana Nagari di RKUD disalurkan dari RKUD ke RKN setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2018 ditetapkan.

BAB VII  
PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berikutnya dalam hal:
- a. mendapat sanksi penundaan penyaluran Dana Nagari ditahun 2017.
  - b. sisa Dana Nagari tahun 2017 lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Besaran Dana Nagari yang dipotong penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI AGAM

  
INDRA CATRI

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 10 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

  
MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR 4